

# BAB I

## PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Penelitian

*Financial technology (Fintech)* di era globalisasi saat ini terus berkembang dan tidak dapat dihindari. *Fintech* mampu mengubah pola kehidupan masyarakat secara fundamental. Dalam prosesnya, berbagai bidang dengan latar belakang, baik ekonomi, sosial, budaya maupun bidang lain juga ikut terlibat. Sebagai produk dari perubahan teknologi informasi, implementasi *fintech* ini memberikan kemajuan dalam bidang ekonomi, yakni suatu susunan penting perekonomian suatu negara berupa sistem keuangan yang berperan untuk menyediakan berbagai jenis layanan dalam bidang keuangan oleh institusi keuangan berupa bank maupun non bank.<sup>1</sup>

*Fintech* dalam bahasa Indonesia yakni teknologi finansial. Pada sebagian tahun terakhir, sebutan *fintech* adalah sebutan yang saat ini terkenal di kalangan masyarakat. Istilah *fintech* dikalangan masyarakat masa kini memberikan pemahaman yakni, layanan pembiayaan yang identik efektif dan efisien yang meliputi peminjaman, investasi, pembayaran dengan mudah dan aman.<sup>2</sup> Perkembangan *fintech* telah mempengaruhi bermacam pelayanan keuangan, yang mencakup perbankan, pasar modal, asuransi, serta institusi finansial yang lain. Aplikasi teknologi informasi untuk layanan finansial berusaha memberikan berbagai inovasi, meningkatkan kemampuan prasarana teknologi, stabilitas sistem, daya tahan, serta keamanan yang lebih besar. *Fintech* yang muncul dikala ini membagikan bermacam layanan terkini yang inovatif dengan memakai selengkap digital.

*Financial Stability Board* merupakan badan internasional yang memantau dan membuat rekomendasi tentang sistem keuangan global mendefinisikan *fintech* sebagai suatu produk inovasi *financial* yang berasal dari teknologi atau pengaplikasian model bisnis baru dengan efek material mengenai keuangan,

---

<sup>1</sup> S Gazali, "Djoni Dan Rachmadi Usman," *Hukum Perbankan. Cetakan Pertama. Jakarta: Sinar Grafika* (2010): hlm. 39.

<sup>2</sup> Nizar, "*Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia*," hlm. 21.

institusi serta penyedia jasa keuangan.

*Fintech* merupakan industri yang menyediakan jasa keuangan disamping memanfaatkan kemajuan teknologi. Apabila tidak memanfaatkan terhadap perkembangan dan kemajuan teknologi, bidang industri akan sulit berkembang dan ditinggalkan oleh konsumen, sebab seluruh aspek dalam kehidupan masyarakat memiliki keterkaitan erat dengan pemanfaatan kemajuan di bidang teknologi informasi. *Fintech* merupakan inovasi yang relatif baru namun, berkembang dengan cepat yang berdampak pada semua operasi ekonomi. *Fintech* sering didefinisikan sebagai pinjaman online berupa implementasi dari perkembangan teknologi yang menawarkan pinjaman kepada masyarakat. Pinjaman yang ditawarkan oleh *fintech* memiliki syarat dan ketentuan yang mudah bagi masyarakat, fleksibel apabila dibandingkan dengan pembiayaan yang diberikan oleh lembaga keuangan lainnya. Memasuki era digital, pertumbuhan teknologi informasi secara pesat mampu membawa perubahan signifikan kepada masyarakat. Setiap bentuk dari transaksi serta aktivitas yang berhubungan dengan jual beli dapat dengan mudah diakses melewati aplikasi paling terkini, sehingga memudahkan masyarakat untuk mengakses apa yang dibutuhkan secara praktis, tidak terkecuali terkait pinjam meminjam demi memenuhi kebutuhan hidup.<sup>3</sup>

*National Digital Research Centre* (NDRC) sebuah lembaga pendanaan start-ups yang berkedudukan di Dublin mendefinisikan *fintech* yakni aplikasi teknologi terkini pada aspek keuangan. Sebagai layanan finansial, *fintech* berpayung teknologi yang menjadikan *fintech* sebagai suatu layanan inovatif pada aspek pelayanan finansial yang memakai sistem elektronik dengan cara online. Selanjutnya, *Price Waterhouse Coopers* (PWC) merupakan sebuah jaringan jasa profesional multinasional yang beroperasi sebagai sebuah kemitraan dengan merek Pwc mendefinisikan *fintech* merupakan bagian segmen dinamis pada pelayanan finansial serta teknologi dalam start-ups yang berinovasi dalam sektor jasa keuangan. Kemunculan industri *fintech* karena adanya dua alasan utama. Pertama,

---

<sup>3</sup> Ahmad Faridz Anwar, Nelly Riyanti, and Zainul Alim, "Pinjaman Online dalam Perspektif fikih muamalah fan analisis terhadap Fatwa DSN MUI No. 117/DSN-MUI/IX/2018," *Tazkiya* 21, no. 2 (2020): hlm. 78.

pada tahun 2008 terdapat darurat finansial garis besar yang membuktikan pada pelanggan jika ada kekurangan pada sistem perbankan tradisional. Kedua, terdapat kemajuan teknologi terkini yang sanggup menyediakan pergerakan, keringanan pemakaian (visualisasi informasi) dan menggunakan biaya layanan keuangan yang lebih kecil bagi konsumen. Berdasarkan pada penjelasan tersebut, dapat ditarik kesimpulan bahwa *fintech* merupakan industri layanan pembiayaan yang berbasis teknologi dengan memanfaatkan terhadap kemajuan teknologi, menjadikan lebih efektif dan mudah untuk digunakan.<sup>4</sup>

Menurut Fin ada tujuh faktor penggerak utama *fintech*, yakni: *pertama*, transformasi sikap dan kepentingan nasabah. *Kedua*, perangkat digital dan seluler. *Ketiga*, transformasi yang begitu cepat. *Keempat*, tingkat kepercayaan nasabah pada lembaga keuangan yang menurun. *Kelima*, semakin berkurangnya hambatan untuk menjadi digital disruptor. *Keenam*, memperoleh keuntungan yang menarik. *Ketujuh*, aturan dan kebijakannya mendukung.<sup>5</sup> Sedangkan, menurut Nizar faktor yang menggerakkan inovasi *financial technology* ada dua, yaitu: *pertama*, kekuatan permintaan. *Kedua*, kekuatan penawaran.<sup>6</sup>

Keberadaan *fintech* menjadi suatu bentuk kemudahan dalam bertransaksi yang lebih aman dan praktis di seluruh dunia. Kemajuan teknologi yang begitu pesat merupakan bentuk adanya revolusi 4.0 yang membawa perubahan didalam masyarakat. Salah satu dampak positif yakni munculnya inovasi baru pada sektor pendanaan dan pembiayaan. Peranan internet dalam teknologi informasi juga telah digunakan untuk mengembangkan industri keuangan melalui modifikasi dan efisiensi layanan jasa keuangan. Layanan *financial technology* diatur oleh Peraturan Otoritas Jasa Keuangan Nomor 10/POJK.05/2022 tentang layanan pendanaan bersama berbasis teknologi informasi serta Peraturan Otoritas Jasa Keuangan

---

<sup>4</sup> Ana Tony Toby Chanra Dkk, *Fintech Syariah Dalam Sistem Industri Halal: Teori Dan Praktik* (Aceh: Syiah Kuala University Press, 2020), hlm. 24.

<sup>5</sup> I Fin, "The Rise of Fintech: Opportunities and Challenges," *Applied Finance*, 3, 15-21 (2016): hlm. 18.

<sup>6</sup> Muhammad Afdi Nizar, "Financial Technology (Fintech): It's Concept and Implementation in Indonesia," *Munich Personal RePEc Archive* 98486 (2017): hlm. 11.

Nomor 13 tahun 2018 yang membahas seputar inovasi di sektor layanan keuangan berupa keuangan digital.<sup>7</sup>

*Fintech* memiliki banyak jenis, antara lain start-up pembayaran, peminjaman (*peer to peer lending/ P2PL*), perencanaan keuangan (*personal fiance*), investasi ritel, pembiayaan (*crowdfunding*), remitansi, riset keuangan dan lain-lain. Berdasarkan data yang dipaparkan Menko Perekonomian Darmin Nasution dalam Indonesia *Fintech* Forum, *Peer to peer lending* mencatatkan perkembangan paling pesat diantara finansial teknologi lainnya. Perkembangan penyaluran pinjaman P2PL kepada individu/bisnis mencapai sebesar 40%. Adapun perkembangan terbesar selanjutnya terdapat pada jenis *fintech* pembayaran (*payment*) sebesar 34%. Perkembangan selanjutnya terdapat pada jenis *fintech* analisis data pasar (*market provisioning*) sebesar 9%, urun dana (*crowdfunding euqity*), data analitik, *Artificial Intelligence* (AI) dan pengelola kekayaan (*Wealth management*) sebesar 4%. Adapun *fintech* dibidang asuransi berkembang sebesar 3%.<sup>8</sup>

Jenis *fintech* yang banyak diminati adalah *Peer to peer lending* (P2PL). Perusahaan *fintech* P2PL merupakan bentuk nyata perwujudan industri 4.0 di Indonesia. Perusahaan ini merupakan digitalisasi,<sup>9</sup> dari layanan jasa keuangan konvensional, terutama dalam pengumpulan dan penyaluran pinjaman kepada masyarakat. *P2PL* pada sistem keuangan diketahui dengan sistem keuangan konvensional. Namun, perlahan-lahan *P2PL* mulai dikenali pada sistem keuangan berbasis syariah. Sebagai negara yang mayoritas masyarakatnya berkeyakinan Islam, Indonesia berpotensi besar untuk mengembangkan transaksi-transaksi keuangan modern, khususnya berbasis syariah. *Peer to peer lending* Syariah merupakan suatu layanan *fintech* yang ditawarkan dalam jasa keuangan dengan tujuan untuk menghubungkan antara pemberi dan penerima dana berdasarkan prinsip syariah. Transaksi *fintech* syariah artinya prinsip-prinsip berbisnis juga

---

<sup>7</sup> Peraturan Otoritas Jasa Keuangan, No. 10/POJK.05/2022 Tentang Layanan Pendanaan Berbasis Teknologi Informasi., 2022.

<sup>8</sup>[Http://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/05/fintechp2plenidngdanpembayaran-tumbuh-paling-pesat](http://databooks.katadata.co.id/datapublish/2019/09/05/fintechp2plenidngdanpembayaran-tumbuh-paling-pesat), “Data *Fintech* P2pl Dan Pembayaran Tumbuh Paling Pesat” (2023).

<sup>9</sup> Dian Amintaprawati Purwandini dan Irwansyah, “Komunikasi Korporasi pada Era Industri 4.0.” *Jurnal Ilmu Sosial*, Vol. 17 No. 1 2018, hlm. 53-63.

harus berdasarkan syariah. Dengan demikian, transaksi antara keduanya harus melibatkan penetapan akad syariah dengan sistem elektronik.<sup>10</sup>

Istilah *fintech peer to peer lending* syariah sendiri lahir dari konsep penyelenggaraan transaksi pembiayaan berbasis digital dengan tujuan menghindari praktik yang menyimpang dari syariah Islam seperti, maisyir, gharar dan riba.<sup>11</sup> Oleh karena itu, dalam pelaksanaannya, *fintech* syariah harus mengikuti prinsip-prinsip ekonomi yang diajarkan dalam agama Islam. Kemudian, Majelis Ulama Indonesia menerbitkan Fatwa DSN-MUI Nomor 116/DSN-MUI/IX/2017 tentang Uang Elektronik Syariah serta Fatwa No. 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah (Majelis DSN MUI).<sup>12</sup> Pencatatan *Fintech* syariah yang terdaftar di OJK per 15 Maret 2022 yaitu PT Ammana Fintek Syariah, PT Investree Radhika Jaya, PT Dana Syariah Indonesia, PT Alami Fintek Sharia, PT Qazwa Mitra Hasanah, PT Duha Madani Syariah, PT Piranti Alphabet Perkasa serta PT Ethis Fintek Indonesia.<sup>13</sup>

Signifikansi perkembangan *fintech* syariah dari tahun ketahun semakin pesat karena *fintech* syariah turut aktif memotivasi peran institusi keuangan untuk memberikan layanan berkualitas tinggi, mudah serta efisien. Data dari Asosiasi Fintech Pendanaan Bersama Indonesia (AFPI) menyampaikan pembiayaan yang disalurkan oleh *fintech* syariah meningkat. Akumulasi pendanaan pada tahun 2022 mencapai Rp.7,16 triliun meningkat lebih pesat dibandingkan pada tahun-tahun sebelumnya.<sup>14</sup> Layanan *Peer to peer lending* syariah memiliki sisi positif dan negatif yang berkaitan dengan sektor ekonomi dan sektor hukum. Dalam sektor ekonomi keberadaan *peer to peer lending* membuat transaksi semakin efektif dan efisien. Kemudian pada sektor hukum *peer to peer lending* mengakibatkan berbagai

---

<sup>10</sup> Fajrina Eka Wulandari, "Peer To Peer Lending Dalam POJK, PBI Dan Fatwa DSN MUI," *Ahkam: Jurnal Hukum Islam* 6, no. 02 (2018): hlm. 35.

<sup>11</sup> Jadzil Baihaqi, "Financial Technology Peer-to-Peer Lending Berbasis Syariah Di Indonesia," *Tawazun : Journal of Sharia Economic Law* 1, no. 2 (2018): hlm. 121.

<sup>12</sup> Ana Tony, *Fintech Syariah: Teori Dan Terapan* (surabaya: Sucofindo Media Pustaka, 2020), hlm. 37.

<sup>13</sup> POJK, "https://www.ojk.go.id/Id/Kanal/Iknb/FinancialTechnology/Pages/Penyelenggara-Fintech-Lending-Berizin-Di-OJK-per-22-April-2022.aspx," 29 Desember.

<sup>14</sup> Achmad Ghifari Firdaus, "Hingga Kuartal III 2022, Pendanaan Fintech Lending Syariah Capai Rp 7,16 Triliun," *Hingga Kuartal III 2022, Pendanaan Fintech Lending Syariah Capai Rp 7,16 Triliun*, diakses pada tanggal 9 januari 2023.

persoalan hukum dalam perlindungan hak konsumen, baik sebagai penerima maupun pemberi pinjaman. Karenanya, disediakan layanan pengaduan konsumen oleh Otoritas Jasa Keuangan (OJK) di sektor layanan keuangan.

Layanan pengaduan tersebut disediakan upaya untuk melindungi hak-hak konsumen berdasarkan Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011 mengenai Otoritas Jasa Keuangan (OJK), pada pasal 4 khususnya disebutkan bahwa salah satu tujuan dibentuknya OJK yaitu supaya kepentingan konsumen dan masyarakat dapat dilindungi oleh seluruh pihak dan kegiatan yang bersangkutan di sektor jasa keuangan.<sup>15</sup> Pengaduan konsumen melalui aplikasi portal perlindungan konsumen (APPK) tercatat oleh OJK mulai dari tanggal 1 Januari hingga 16 Desember 2022, mencapai total 304.890 layanan konsumen. Dari total pencatatan tersebut, 14.088 (4,62%) berupa jenis pengaduan. Lebih lanjut, kepala departemen perlindungan konsumen OJK juga merincikan bahwa dari 14.088 pengaduan yang tercatat di OJK, diantaranya meliputi sektor perbankan sebanyak 7,104 pengaduan (50%), sektor industri keuangan non bank (IKNB) sebanyak 6.896 pengaduan (49%) serta sektor pasar modal sebanyak 88 pengaduan (0,6%). Total 14.088 pengaduan tersebut mencakup pengaduan sengketa maupun pengaduan pelanggaran. Pengaduan layanan *financial technology* sebanyak 6.896 atau sebesar (49%) pengaduan sengketa dan pelanggaran.<sup>16</sup>

Permasalahan-permasalahan yang sering terjadi pada layanan *Peer to peer lending* syariah yaitu, pihak penyelenggara layanan melakukan penagihan utang dengan melanggar hak privasi dari penerima pembiayaan. Ketika penagihan utang sudah jatuh tempo, perusahaan tersebut tidak segan untuk melakukan penagihan dengan cara mengancam akan menyebarluaskan data pribadi konsumen di media sosial, pengancaman data keselamatan pengguna jasanya. Tidak hanya mengancam kepada konsumen saja akan tetapi, pada teman, keluarga konsumen yang dianggap sebagai penanggung jawab pembayaran utang konsumen tersebut, sering kali data-datanya diakses tanpa izin dari telepon seluler milik konsumen yang

---

<sup>15</sup>Otoritas Jasa Keuangan, *Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2011*, n.d.

<sup>16</sup>Ojk-Layanan-Pengaduan-Konsumen-Tembus-14088-per-16-Desember-2022, "Layanan Pengaduan Konsumen," diakses pada 28 Desember 2022.

bersangkutan.<sup>17</sup> Dari praktik tersebut tak sedikit masyarakat yang menjadi korban. Kemudahan proses yang cukup dengan cara online dan kemendesakan terhadap kebutuhan hidup, serta tingkat kehati-hatian yang rendah, menjadikan beberapa masyarakat nekat mengakses (mengajukan pinjaman) kepada platform-platform tersebut. Akhirnya, dikejar-kejar debt collector dan diteror dengan segala cara dengan tujuan agar segera melunasi pinjaman, bahkan dengan cara yang tak manusiawi.

Dengan mempertimbangkan berbagai risiko yang ada, perusahaan penyedia layanan jasa keuangan harusnya ikut andil dalam melindungi hak-hak konsumen bahkan ikut bertanggung jawab memberi kompensasi, ganti rugi dan/atau penggantian atas kerugian akibat penggunaan, pemakaian, pemanfaatan barang dan/atau jasa yang diperdagangkan. Namun, pada praktiknya dilapangan tidak demikian. Dalam peraturan OJK Nomor 10 Tahun 2022 pada pasal 104 menjelaskan terkait tata cara penagihan kepada konsumen harus sesuai norma yang berlaku di masyarakat dengan maksud tidak adanya ancaman, intimidasi bahkan tidak dibenarkan apabila penagihan dengan cara yang tidak sesuai dengan norma yang berlaku terhadap konsumen. Akan tetapi, data yang diperoleh dari Otoritas Jasa Keuangan Jawa Barat terdapat 87 laporan pengaduan dari *fintech* syariah mengenai penagihan secara tidak manusiawi. Adapun penagihan secara tidak manusia ini seperti mencaci maki, intimidasi dengan mengancam untuk menyebar luaskan data pribadi, menelpon terus menerus dan mengirim pesan dengan isi pesan yang kasar. Hal tersebut tentu tidak sesuai dengan peraturan OJK pada pasal 104 dan menjadi kerugian dari salahsatu pengguna jasa keuangan *fintech* syariah.

Peraturan yang ada belum mampu untuk melindungi hak-hak daripada konsumen. Hukum diharapkan hadir pada perlindungan konsumen dan mempunyai keterkaitan pihak yang menggunakan layanan keuangan berbasis teknologi syariah.<sup>18</sup> Peraturan mengenai perlindungan konsumen terdapat pada Undang-undang Perlindungan Konsumen Nomor 8 Tahun 1999. Dalam pasal 1 angka 1

---

<sup>17</sup> Haris Prabowo, "Cerita orang pinjam uang diteror perusahaan fintech," <https://Tirto.Id/Cerita-Orang-Pinjam-Uang-Yang-Diteror-Perusahaan-Fintech-C9cU>.

<sup>18</sup> Mardani, *Hukum Perikatan Syariah Di Indonesia* (Sinar Grafika, 2013), hlm. 28.

Undang-undang perlindungan konsumen mendefinisikan perlindungan konsumen merupakan suatu usaha untuk memberikan kepastian hukum terhadap konsumen, upaya memiliki rasa terlindungi oleh hukum.<sup>19</sup>

Berangkat dari persoalan yang timbul di kalangan masyarakat, maka pemerintah yang mempunyai peran mengawasi atau memberikan perlindungan bagi masyarakat menjadi penengah untuk menyelesaikan berbagai masalah yang terjadi pada layanan *financial technology* syariah. Dengan demikian, penulis perlu menggali secara normatif aturan hukum yang memberikan perlindungan hukum terhadap konsumen bagi pengguna layanan *financial technology* syariah.

Berdasarkan penjelasan tersebut, maka penulis tertarik untuk melakukan penelitian serta menuangkan dalam sebuah penulisan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan konsumen dalam Perjanjian *Fintech* Syariah”.

## **B. Rumusan Masalah**

Bertitik tolak dari latar belakang masalah mengenai perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* syariah dengan adanya penagihan secara ancaman, intimidasi yang telah dijelaskan, maka terdapat tiga hal pokok permasalahan dalam penulisan ini, yaitu:

1. Bagaimana bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam *fintech* syariah?
2. Bagaimana ragam perjanjian *fintech* syariah yang mendapat perlindungan hukum?
3. Bagaimana tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* syariah?

## **C. Tujuan Penelitian**

Berangkat dari uraian sebelumnya, kemudian perlu dirumuskan tujuan dari penelitian ini. Tujuan dari penelitian ini adalah:

1. Untuk menganalisis bentuk perlindungan hukum terhadap konsumen dalam *fintech* syariah.

---

<sup>19</sup> UUPK Undang-Undang Perlindungan Konsumen, Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen, pasal satu angka (1).



2. Untuk menganalisis ragam perjanjian *fintech* syariah yang dapat perlindungan hukum.
3. Untuk menganalisis perlindungan konsumen terhadap perjanjian *fintech* dalam hukum ekonomi syariah.

#### **D. Manfaat Hasil Penelitian**

Adapun manfaat hasil penelitian yang diharapkan dalam penyusunan penelitian ini antara lain, yakni:

1. Secara teoritis, penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangsih dan referensi dalam khazanah keilmuan pengetahuan tentang tinjauan hukum ekonomi syariah terhadap perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* syariah.
2. Secara praktis, penelitian ini adalah bahan masukan untuk peneliti selanjutnya yang akan melakukan penelitian berkaitan dengan permasalahan yang diteliti ini serta bahan pertimbangan dan masukan bagi para pihak yang menggunakan layanan jasa keuangan berbasis *financial technology*.

#### **E. Kerangka Berpikir**

Perkembangan ekonomi syariah di Indonesia tidak terlepas dari sudut pandang politik ekonomi maupun politik hukum ekonomi, termasuk dalam aturan *financial technology*. Adapun kerangka teoritik yang dapat dijadikan acuan untuk mendeskripsikan dan menganalisis terkait permasalahan *financial technology* yang mengacu pada aturan Otoritas Jasa Keuangan (OJK) Nomor 10/POJK.05/2022 tentang Layanan Pendanaan Bersama Berbasis Teknologi Informasi dan Fatwa Dewan Syariah Nasional Nomor 117/DSN-MUI/II/2018 tentang Layanan Pembiayaan Berbasis Teknologi Informasi Berdasarkan Prinsip Syariah.

Perlindungan konsumen merupakan suatu istilah yang digunakan sebagai suatu bentuk upaya melindungi konsumen ketika timbul permasalahan saat menggunakan barang maupun jasa. Peraturan perundang-undangan pasal 1 UU Republik Indonesia Nomor 8 Tahun 1999 tentang Perlindungan Konsumen

mendefinisikan perlindungan konsumen merupakan suatu usaha guna memberikan kepastian hukum dalam upaya melindungi konsumen.<sup>20</sup>

Senada dengan pendapat Ibnu Qayyim bahwa pembentukan suatu aturan hukum supaya tercipta adanya kejelasan terhadap peraturan hukum memperhatikan satu asas yakni asas kepastian hukum.<sup>21</sup> Menurut Gustav Radbruch konsep mengenai asas kepastian hukum dalam bukunya terdapat tiga dasar yakni keadilan (*gerechtigkeite*), kemanfaatan (*zweckmassigkeit*) dan kepastian hukum (*rechtssicherheit*).<sup>22</sup> Kepastian hukum berkaitan erat dengan asas positivisme hukum. Saling keterkaitan pada tujuannya yakni upaya untuk memberikan kejelasan terhadap hukum positif. Dalam lingkup positivisme hukum mewajibkan adanya keteraturan dan kepastian upaya untuk meningkatkan kinerja sistem hukum secara baik.<sup>23</sup> Sehingga kepastian hukum harus diwujudkan supaya dapat melindungi hak-hak daripada konsumen atau melindungi kepentingan umum. Adapun fungsi kepastian hukum pada satu sisi lainnya yaitu sebagai penggerak utama penegak keadilan dalam masyarakat, meningkatkan rasa percaya masyarakat kepada pemerintah dan menegakkan wibawa penguasa dihadapan pandangan warga negara.<sup>24</sup> Dalam Al-Quran dinyatakan secara tersirat mengenai perlindungan konsumen Surat Al-Baqarah ayat 279:

﴿ فَإِنْ لَمْ تَفْعَلُوا فَأْذَنُوا بِحَرْبٍ مِّنَ اللَّهِ وَرَسُولِهِ وَإِنْ تُبْتُمْ فَلَكُمْ زُجُورٌ أَمْوَالِكُمْ لَا

تُظْلَمُونَ وَلَا تَظْلِمُونَ ﴿٢٧٩﴾

Artinya: “Jika kamu tidak melaksanakannya, ketahuilah akan terjadi perang (dahsyat) dari Allah dan Rasul-Nya. Akan tetapi, jika kamu bertobat, kamu berhak

<sup>20</sup> Burhanuddin Susanto, *Pemikiran Hukum Perlindungan Konsumen Dan Sertifikasi Halal* (UIN-Maliki Press, 2011), hlm. 78.

<sup>21</sup> Ibnu Qayyim Al-Jauziyah, *I'lam Al-Muwaqqi'in 'an Rab Al-'Alamin, Juz III* (Beirut: Dar Al-Fikr, 1996), hlm. 14.

<sup>22</sup> Satjipto Rahardjo, *Ilmu Hukum* (Bandung: Citra Aditya Bhakti, 2012), hlm. 19.

<sup>23</sup> Mirza Satria Buana, *Hubungan Tarik-Menarik Antara Asas Kepastian Hukum (Legal Certainpi) Dengan Asas Keadilan (Substantial Justice) Dalam Putusan-Putusan Mahkamah Konstitusi* (Universitas Islam Indonesia, 2010), hlm. 34.

<sup>24</sup> A. Ridwan Halim, *Evaluasi Kuliah Filsafat Hukum* (Jakarta: Ghalia Indonesia, 1987), hlm. 166.

atas pokok hartamu. Kamu tidak berbuat zalim (merugikan) dan tidak dizalimi (dirugikan)”<sup>25</sup>

Berdasarkan ayat tersebut tidak boleh merugikan pihak lain dan juga tidak boleh dirugikan. Dalam hal layanan finansial teknologi ketika melakukan perjanjian maka tidak boleh merugikan salah satu pihak atau dirugikan. Akan tetapi, pada praktiknya salahsatu pihak dirugikan karena ancaman ketika penagihan. Hal tersebut tidak dibenarkan sebab pada peraturan OJK Nomor 10 tahun 2022 pasal 104 menjelaskan terkait tata cara penagihan dengan tidak dibenarkan penagihan dengan ancaman.

Penelitian ini penulis menggunakan beberapa teori dalam menguji dan menganalisis penelitian yakni:

#### 1. Teori Perlindungan Konsumen

Pasal 1 angka (1) UUPK menjelaskan terkait usaha menerapkan kepastian hukum terhadap perlindungan konsumen. Ketentuan pasal 1 angka (2) UUPK mendefinisikan konsumen merupakan orang yang menggunakan barang atau jasa yang terdistribusi dalam masyarakat dengan tujuan guna kepentingan diri sendiri, keluarga, orang lain ataupun makhluk hidup lain.<sup>26</sup> Menurut penulis, perlindungan konsumen menjamin adanya kepastian berbasis hukum merupakan tujuan utama untuk melindungi konsumen. Demikian, upaya melindungi konsumen erat kaitannya dengan hukum terkait konsumen dan perlindungannya. Dalam hukum konsumen, perlindungan konsumen mempunyai asas atau kaidah serta sifat yang memprioritaskan kepentingan konsumen untuk dilindungi. Sedangkan, definisi hukum konsumen sendiri yaitu peraturan hukum yang mengatur keseluruhan mencakup hak dan kewajiban daripada konsumen serta produsen untuk memenuhi kebutuhannya.

Salah satu indikator keberhasilan suatu negara dapat dilihat dari penegakan hukum apakah sudah berhasil menyisir seluruh warga negara dan sudah ditaati oleh seluruh warga negara, sehingga terwujudlah masyarakat yang damai dan sejahtera.

---

<sup>25</sup> Departemen Agama Republik Indonesia, *Al Qur'an Al Karim Dan Terjemahannya Terjemahan Lajnah Pentashih Mushaf Al Qur'an* (Semarang: Karya Tiha Putra, n.d.), hlm. 166.

<sup>26</sup> UUPK Undang-Undang Perlindungan Konsumen, *Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen*, pasal 1 angka (2).

Kekosongan dan kelemahan penegakan hukum berimplikasi pada kredibilitas pembuat aturan serta masyarakat yang menjalankan aturan tersebut karena dapat berdampak pada seluruh lapisan masyarakat.

Penegakan hukum yaitu suatu proses penegakan atau berfungsinya sebuah norma sebagai dasar dari perilaku hukum yang ada di masyarakat dan negara. Adapun sistem penegakan hukum berkaitan erat dengan keselarasan antara nilai-nilai dan norma hukum dengan perilaku nyata masyarakat. Soerjono Soekanto mengatakan penegakan hukum mempunyai beberapa faktor yang dapat mempengaruhi dan memiliki makna, sehingga penegakan hukum akan memberikan dampak positif dan negatif tergantung pada faktor nilai, kaidah serta pola perilaku. Jika terjadi ketidaksesuaian antara nilai, norma yang belum dapat dipastikan kebenarannya dan pola perilaku menyimpang serta mengganggu kesejahteraan di kalangan masyarakat maka penegakan hukum tidak dapat terwujud.

## 2. Teori Kesadaran Hukum

Kesadaran berasal dari kata sadar yang merasa tahu dan mengerti. Teori kesadaran hukum biasanya timbul karena adanya permasalahan yang terkait dengan proses penerapan hukum positif tertulis.<sup>27</sup> Kesadaran itu timbul dari diri sendiri dan tidak ada paksaan ataupun dorongan dari pihak lain. Melainkan kesadaran hukum itu muncul karena adanya pemahaman terkait dengan larangan dan perintah yang dituangkan dalam hukum.<sup>28</sup>

Kerangka dalam kesadaran hukum yang dibuat oleh penguasa untuk diimplementasikan oleh masyarakat, timbul masalah adanya ketidaksesuaian antara peraturan yang dibuat dengan senyatanya dilapangan orang belum menaatinya. Kesadaran hukum merupakan kesadaran yang timbul atas kemauan diri sendiri tanpa ada dorongan atau paksaan maupun tekanan, kesadaran hukum diartikan adanya anjuran untuk melakukan perintah sesuai hukum yang berlaku adapun isi dari kesadaran hukum merupakan adanya perintah dan larangan.<sup>29</sup>

---

<sup>27</sup> Soekanto Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum* (Jakarta: CV Rajawali, 1982), hlm. 145.

<sup>28</sup> Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat* (Jakarta: CV Rajawali, 2014), hlm. 25.

<sup>29</sup> Ellya Rosana, *Kepatuhan Hukum Sebagai Wujud Kesadaran Hukum Masyarakat*, hlm. 3.

Menurut Soerjono Soekanto mengenai kesadaran hukum adalah nilai-nilai yang sudah ada didalam diri manusia, baik hukum itu telah ada semula atau yang diinginkan ada, sebenarnya yang lebih ditekankan dalam kesadaran hukum nilai-nilai tentang fungsi hukum.<sup>30</sup>

Menurut Sudikno Mertokusumo mendefinisikan kesadaran hukum merupakan kesadaran tentang apa yang seharusnya dilakukan dan apa yang seharusnya tidak dilakukan terutama kepada orang lain.<sup>31</sup> kesadaran hukum ini yakni konsepsi abstrak yang ada didalam diri manusia yang membicarakan tentang keserasian dan ketentraman yang dikehendaki atau sudah sepantasnya didapatkan.

Kesadaran hukum dalam diri masyarakat sangat berhubungan dengan kepatuhan hukum, karena setiap unsur atau tahap kesadaran hukum memiliki keterkaitan sendiri dengan kepatuhan hukum masyarakat. Sehingga ketika masyarakat yang memiliki tingkat kesadaran hukum tinggi maka akan memiliki tingkat kepatuhan hukum yang tinggi pula.<sup>32</sup> Adapun tahapan dari kesadaran hukum ini yakni, sebagai berikut:

a. Pengetahuan hukum

Pengetahuan hukum merupakan informasi yang diperoleh tentang kesadaran hukum yang diatur secara tertulis dengan tujuan sedalam apa mengetahui, memahami tentang hukum yang berlaku. Tahap ini adalah tahap paling bawah atau tahap dalam kesadaran hukum. Pengetahuan hukum ini akan menjadi langkah awal bagi seseorang untuk mematuhi hukum yang ada.

b. Pengetahuan tentang isi hukum

Pengetahuan tentang isi hukum yakni seseorang yang bertindak sebagai pelaku hukum mengetahui tentang isi dari aturan hukum tersebut, sehingga ia akan patuh dan menaati peraturan hukum yang ada. Pengetahuan terhadap isi peraturan hukum ini dapat mengantarkan pelaku hukum kepada kepatuhan hukum yang ada.<sup>33</sup>

---

<sup>30</sup> Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 144.

<sup>31</sup> Mertokusumo Sudikno, *Meningkatkan Kesadaran Hukum Masyarakat* (Yogyakarta: Liberti, 1981), hlm. 3.

<sup>32</sup> Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, 246.

<sup>33</sup> Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 239.

### c. Sikap hukum

Sikap hukum merupakan bagaimana pelaku hukum bertindak apakah menerima ataupun menolak hukum yang ada berdasarkan adanya nilai manfaat atau tidak adanya nilai manfaat.

Sikap hukum juga dibagi menjadi dua macam. Pertama, sikap hukum fundamental yaitu sikap hukum yang tanpa memikirkan untung dan rugi pada dirinya sendiri. Kedua, sikap hukum instrumental yakni sikap hukum yang dilakukan dengan memikirkan untung dan rugi manfaat serta kemudharatan bagi dirinya. Sikap hukum ini berpengaruh terhadap kepatuhan hukum masyarakat.<sup>34</sup>

### d. Pola perilaku hukum

Pola perilaku hukum melihat bagaimana hukum tersebut berjalan atau tidak dalam diri masyarakat, apabila aturan hukum tersebut berlaku maka sejauh mana berlakunya dalam diri masyarakat ataupun sebaliknya. Pola perilaku hukum merupakan salah satu bentuk ketaatan atau kepatuhan hukum yang tinggi. Sehingga bisa dilakukan analisis sejauh mana masyarakat mematuhi hukum tersebut dan sejauh mana masyarakat tidak mematuhi.


Berdasarkan penjelasan diatas, maka dapat dipahami bahwa kesadaran hukum memiliki keterkaitan yang erat dengan kepatuhan hukum yang ada dimasyarakat. Adapun kepatuhan hukum juga mempunyai dasar yakni, *indoctrination, habitation, utility* dan *group identification*.<sup>35</sup>

Kerangka Pemikiran dalam penelitian tesis ini dapat digambarkan sebagai berikut:

---

<sup>34</sup> Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 249.

<sup>35</sup> Soerjono, *Kesadaran Hukum Dan Kepatuhan Hukum*, hlm. 225.



**Gambar 1.1 Kerangka Berpikir**

#### **F. Hasil Penelitian Terdahulu**

Tahap ini dibuat untuk mensupport penelaahan yang menyeluruh yakni dilakukan analisis pustaka dalam riset. Analisis pustaka dicoba dengan metode menelusuri karya-karya yang memiliki keterkaitan dengan judul “Tinjauan Hukum Ekonomi Syariah Terhadap Perlindungan Konsumen dalam Perjanjian *Fintech* Syariah”. Paling tidak pengarang menciptakan sebagian riset yang menelaah terkait tema di atas selaku referensi dan materi estimasi untuk kemurnian riset penulisan, antara lain, yakni:

*Pertama*, penelitian yang dilakukan oleh Jimmy Iqbal pada tahun 2020 dengan judul Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen dalam Jual Beli Sistem Daring Berdasarkan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen (Studi Pada Aplikasi Grab Kios/BY Kudo). Masalah dalam penelitian ini yaitu terkait bagaimana hukumnya dalam jual beli secara online yang tidak bertemu secara langsung antara para pihak yang bermuamalah serta bagaimana perlindungan konsumen ditinjau dari hukum kontrak. Peneliti melakukan penelitian

terkait dengan keabsahan akad sebab dilakukan secara online dan juga bagaimana perlindungan konsumen yang ditinjau dari hukum kontrak.<sup>36</sup>

*Kedua*, penelitian yang dilakukan oleh Selma Rosita Devi pada tahun 2020 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah dalam Perspektif Hukum Islam*. Masalah dalam penelitian ini yaitu maraknya *fintech* syariah di kalangan masyarakat Indonesia yang menimbulkan terjadinya suatu sengketa. Dengan demikian, harus ada perlindungan hukum untuk menyelesaikan permasalahan yang muncul dalam layanan pembiayaan berbasis teknologi supaya dapat mewujudkan kedamaian dan keamanan bagi pengguna layanan jasa keuangan berbasis teknologi. Kemudian, peneliti melakukan penelitian bagaimana perlindungan hukum apabila terjadi sengketa dalam melakukan pembiayaan berbasis teknologi informasi.<sup>37</sup>

*Ketiga*, penelitian yang dilakukan oleh Ayu Puspita Sari pada tahun 2020 dengan judul *Perlindungan Hukum Terhadap Pengguna Peer to peer lending Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Ammana Fintek Syariah)*. Masalah dalam penelitian ini yaitu kurangnya perlindungan hukum terhadap pengguna *fintech* yang berada di PT Ammana Fintek syariah. Kemudian peneliti melakukan penelitian bagaimana perlindungan hukum terhadap pengguna *fintech* berdasarkan prinsip syariah pada PT. Ammana Fintek Syariah.<sup>38</sup>

*Keempat*, penelitian oleh Maulana Muhammad Albar pada tahun 2021 dengan judul *Perlindungan Konsumen atas Kerugian Pinjaman Berbasis Online atau Fintech*. Masalah dalam penelitian ini terkait kerugian konsumen dalam menggunakan jasa keuangan berbasis teknologi terjadi sengketa yang perlu diselesaikan oleh aturan yang ada. Peneliti melakukan penelitian mengenai

---

<sup>36</sup> Iqbal Jimmy, "Perlindungan Hukum Terhadap Konsumen Dalam Jual Beli Sistem Daring Berdasarkan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1999 Tentang Perlindungan Konsumen" (Universitas Andalas, 2020).

<sup>37</sup> Selma Rosita Devi and S H Absori, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penyelesaian Sengketa Fintech Syariah Dalam Perspektif Hukum Islam*" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2020).

<sup>38</sup> Ayu Puspita Sari, "*Perlindungan Hukum Terhadap Penggunaan Peer to Peer Lending Berdasarkan Prinsip Syariah (Studi Pada PT. Ammana Fintek Syariah)*" (Pascasarjana, 2020).



bagaimana perlindungan konsumen ketika adanya suatu kerugian dalam menggunakan layanan pinjam meminjam berbasis teknologi informasi.<sup>39</sup>

*Kelima*, penelitian yang dilakukan oleh Ahmad Miliandi Hamaris pada tahun 2022 dengan judul *Perlindungan Hukum Bagi Nasabah dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online*. Masalah dalam penelitian ini yaitu adanya hambatan bagi pengguna layanan jasa keuangan berbasis teknologi dari beberapa masyarakat di Indonesia dalam menggunakan layanan aplikasi pinjaman online. Peneliti kemudian melakukan penelitian terkait faktor apa saja yang menghambat dalam penggunaan layanan aplikasi pinjaman online.<sup>40</sup>

Merujuk dari berbagai literatur diatas, dapat disimpulkan bahwa hasil penelitian telah banyak yang meneliti berkaitan dengan *fintech* syariah mengenai hukum transaksi secara online menurut hukum Islam, hambatan melakukan transaksi secara online dan cara penyelesaian sengketa mengenai transaksi online. Akan tetapi, dalam penelitian yang penulis lakukan ini belum diteliti dari segi penagihan dengan ancaman, intimidasi dan yang tidak sesuai dengan aturan POJK yang merugikan salah satu pihak. Hal tersebut perlu dikaji lebih mendalam terkait bagaimana perlindungan konsumen dalam perjanjian *fintech* syariah yang ditinjau dari Hukum Ekonomi Syariah.

---

<sup>39</sup> Maulana Muhammad Albar, "*Perlindungan Konsumen Atas Kerugian Pinjaman Berbasis Online Atau Fintech*" (Universitas Muhammadiyah Surakarta, 2021).

<sup>40</sup> Ahmad Miliandi Hamaris, "*Perlindungan Hukum Bagi Nasabah Dalam Bertransaksi Pada Layanan Aplikasi Pinjaman Online*." (Universitas Muhammadiyah Mataram, 2022).